



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PELANTIKAN REKTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan Rektor yang jujur, adil, demokratis, inklusif, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen, mendorong inovasi pendidikan, serta mencapai kepemimpinan yang representatif, unggul, sesuai dengan prinsip *good university governance*, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Nomor 5720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PELANTIKAN REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat Unpad adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan fungsi pengawasan di bidang nonakademik.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika dan pengembangan budaya akademik.
7. Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya disingkat KNR adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MWA dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi MWA terkait nominasi dan remunerasi Unpad.
8. Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat P3R, adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MWA, untuk memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, penetapan dan pelantikan Rektor.
9. Lembaga Asesmen Profesional adalah organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh MWA yang secara khusus, independen, dan profesional melaksanakan proses asesmen.
10. Pemilihan Rektor adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan Rektor Terpilih oleh MWA.
11. Bakal Calon Rektor adalah pendaftar yang telah lolos seleksi administrasi Pemilihan Rektor dan ditetapkan dalam Rapat Pleno MWA sebagai Bakal Calon Rektor.
12. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang dinyatakan lolos proses penilaian dan ditetapkan dalam Rapat Pleno MWA sebagai Calon Rektor.
13. Penjaringan Bakal Calon Rektor adalah tahap pendaftaran yang dibuka oleh P3R untuk memperoleh pendaftar Bakal Calon Rektor.

14. Penyarangan Calon Rektor adalah proses untuk mendapatkan Calon Rektor oleh MWA dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas paparan Bakal Calon Rektor, penelusuran rekam jejak, pemeriksaan kesehatan, dan hasil asesmen.
15. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang terpilih dalam Rapat Pleno MWA melalui musyawarah atau yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara oleh MWA.
16. Pelantikan Rektor adalah pelantikan Rektor Terpilih menjadi Rektor oleh Ketua MWA.
17. Warga Unpad adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Unpad.

BAB II

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Rektor, MWA membentuk P3R.
- (2) P3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Anggota P3R terdiri atas:
 - a. anggota KNR; dan
 - b. Warga Unpad yang ditetapkan oleh MWA.
- (4) P3R bertindak jujur, tidak berpihak, dan profesional.
- (5) Jumlah anggota dan struktur organisasi P3R ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Pasal 3

- (1) P3R bertugas menyelenggarakan dan menjamin kelancaran proses Pemilihan Rektor.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3R berwenang untuk:
 - a. melakukan pengumuman dan sosialisasi Pemilihan Rektor Unpad;
 - b. menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi pendaftaran pendaftar Bakal Calon Rektor;
 - c. menyampaikan kelengkapan berkas administrasi pendaftar Bakal Calon Rektor kepada MWA;
 - d. menerima pengaduan masyarakat tentang Bakal Calon Rektor;
 - e. mengumpulkan segala informasi terkait Bakal Calon Rektor;
 - f. menyusun rekapitulasi dan rekomendasi mengenai Bakal Calon Rektor dan Calon Rektor untuk disampaikan kepada MWA; dan

- g. menyiapkan informasi lainnya yang dirasa perlu untuk MWA yang terkait dengan Pemilihan Rektor.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas menjamin kelancaran proses Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), P3R melakukan sosialisasi Pemilihan Rektor kepada Warga Unpad dan masyarakat umum, yang meliputi:
 - a. peraturan MWA tentang Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor;
 - b. jadwal dan tahapan Pemilihan Rektor;
 - c. mekanisme Penjaringan Bakal Calon Rektor dan pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - d. persyaratan Bakal Calon Rektor;
 - e. hasil dari setiap tahapan Pemilihan Rektor; dan
 - f. kebijakan MWA lainnya berkenaan dengan Pemilihan Rektor.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/atau melalui media cetak, elektronik dan/atau digital.

BAB III

PERSYARATAN UNTUK MENJADI REKTOR

Pasal 5

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - c. memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - e. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. memiliki integritas diri yang baik;
 - h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Unpad;
 - i. memahami sistem pendidikan Unpad dan nasional;
 - j. memiliki kompetensi manajerial;
 - k. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan akademik yang baik;

- l. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Dalam rangka pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftar Bakal Calon Rektor harus menyerahkan kelengkapan berkas administrasi kepada P3R yang meliputi:
- a. pindaian kartu tanda penduduk;
 - b. pindaian ijazah doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian;
 - c. pindaian surat keputusan jabatan fungsional dosen paling rendah lektor kepala;
 - d. pindaian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dan psikolog rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - e. pindaian surat keputusan pengangkatan jabatan struktural atau surat keterangan pernah menjabat sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi;
 - f. pindaian surat keterangan bebas narkoba, zat *precursor*, dan zat adiktif lainnya dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - g. pindaian surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. makalah berkaitan dengan visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Unpad;
 - i. pindaian surat pernyataan motivasi untuk menjadi Rektor Unpad;
 - j. pindaian surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. pindaian surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor dengan bermaterai cukup;
 - l. pindaian surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan penelusuran rekam jejak keuangan, media sosial, radikalisme, dan terorisme;
 - m. pindaian surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
 - n. daftar riwayat hidup.
- (3) Format makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sampai

dengan huruf m, dan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, ditentukan oleh P3R.

Pasal 6

Anggota MWA atau SA yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Rektor, harus cuti dari keanggotaanya di MWA atau SA.

BAB IV

TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Pasal 7

Pemilihan Rektor terdiri atas tahapan:

- a. Penjaringan Bakal Calon Rektor;
- b. Penyaringan Calon Rektor; dan
- c. pemilihan akhir Rektor Terpilih.

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 8

Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan melalui:

- a. pengumuman dan pendaftaran;
- b. verifikasi administrasi; dan
- c. penetapan Bakal Calon Rektor.

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Penjaringan, P3R mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Rektor.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terbuka pada media yang mudah diakses.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuka selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diumumkan.
- (4) Dalam hal masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dan jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, P3R memperpanjang masa pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, dan jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, P3R dapat melanjutkan proses Penjaringan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Rektor dilakukan dengan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran; dan
 - b. menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada P3R secara digital.
- (3) P3R mencatat nama pendaftar, memeriksa kelengkapan administrasi, dan membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.

Paragraf 2

Verifikasi Administrasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi administrasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak masa pendaftaran Bakal Calon Rektor berakhir.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi pendaftar Bakal Calon Rektor; dan
 - b. memeriksa kesesuaian dan keabsahan dari kelengkapan administrasi pendaftar Bakal Calon Rektor.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa dokumen kepada unit kerja atau instansi penerbit;
 - b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait; dan/atau
 - c. meminta masukan atau pendapat dari pihak terkait.
- (4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada MWA.

Paragraf 3

Penetapan Bakal Calon Rektor

Pasal 12

- (1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), MWA melaksanakan Rapat Pleno tertutup untuk menetapkan Bakal Calon Rektor.
- (2) Hasil Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno MWA, dan ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Pasal 13

P3R mengumumkan penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melalui laman media Unpad dan media informasi lainnya.

Bagian Kedua

Penyaringan Calon Rektor

Paragraf 1

Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 14

- (1) Setelah penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), P3R melakukan penelusuran rekam jejak Bakal Calon Rektor.
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengaduan masyarakat; dan
 - b. penelusuran integritas.

Pasal 15

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dapat berasal dari:
 - a. Warga Unpad; dan/atau
 - b. masyarakat umum.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan nama, alamat, nomor kontak pelapor, dan data pendukung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman penetapan Bakal Calon Rektor.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh P3R kepada MWA untuk dijadikan pertimbangan dalam Rapat Pleno penetapan Calon Rektor.

Pasal 16

- (1) Penelusuran integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penelusuran rekam jejak Bakal Calon Rektor kepada:
 - a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. Badan Intelijen Negara; dan
 - c. kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan urusan komunikasi, informasi, dan/atau teknologi informatika.

- (2) Hasil penelusuran integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh P3R kepada MWA untuk dijadikan pertimbangan dalam Rapat Pleno penetapan Calon Rektor.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kesehatan dan Asesmen Kompetensi

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Rektor wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dan asesmen kompetensi yang diselenggarakan oleh MWA.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditetapkan oleh MWA.
- (3) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Lembaga Asesmen Profesional yang ditetapkan oleh MWA.
- (4) Hasil pemeriksaan kesehatan dan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi yang disampaikan oleh rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan Lembaga Asesmen Profesional kepada MWA.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 18

- (1) MWA menyelenggarakan Rapat Pleno yang bersifat terbuka untuk mendengarkan pemaparan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, dari setiap Bakal Calon Rektor.
- (2) Di dalam Rapat Pleno MWA yang bersifat terbuka sebagaimana pada ayat (1), SA dan DP melakukan penilaian terhadap Bakal Calon Rektor, sebagai bahan pertimbangan bagi MWA.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada aspek kualifikasi profesional setiap Bakal Calon Rektor sesuai dengan format penilaian yang ditentukan oleh P3R.
- (4) P3R melakukan rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada MWA untuk menjadi bahan pertimbangan.

Paragraf 4

Penetapan Calon Rektor

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menetapkan Calon Rektor, MWA menyelenggarakan Rapat Pleno tertutup, untuk melakukan wawancara terhadap Bakal Calon Rektor.

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperdalam makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, dan temuan atas:
 - a. hasil penelusuran rekam jejak;
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. hasil asesmen kompetensi.
- (3) Dalam hal hasil penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum disampaikan oleh instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kepada MWA, wawancara tetap dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh SA dan DP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (5) Penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan MWA.
- (6) P3R mengumumkan penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui laman media Unpad dan media informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Pemilihan Akhir Rektor Terpilih

Paragraf 1

Rapat Pleno Terbuka

Pasal 20

- (1) MWA menyelenggarakan Rapat Pleno yang bersifat terbuka untuk mendengarkan pemaparan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, dari setiap Calon Rektor.
- (2) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Warga Unpad dan dilengkapi dengan sesi tanya jawab antara Calon Rektor dengan Warga Unpad.
- (3) Tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pertimbangan MWA untuk menetapkan Rektor terpilih.

Paragraf 2

Rapat Pleno Tertutup

Pasal 21

- (1) MWA memilih 1 (satu) Calon Rektor untuk ditetapkan sebagai Rektor Terpilih melalui Rapat Pleno tertutup.
- (2) Tata cara pelaksanaan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan MWA tentang organisasi dan tata tertib MWA.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara oleh anggota MWA dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara;
 - b. anggota MWA selain Menteri memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dengan ketentuan setiap anggota MWA yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - c. Ketua SA dan Rektor tidak memiliki hak suara.
- (5) Dalam hal Menteri dan Gubernur sebagai anggota MWA berhalangan hadir, Menteri dan Gubernur dapat mengirimkan perwakilan tetapnya melalui surat mandat yang ditandatangani di atas materai untuk menggunakan hak suaranya.
- (6) Pemungutan suara dilakukan secara rahasia dengan cara memberi tanda silang atau mencoblos nama Calon Rektor yang dipilih pada kertas suara yang berisi nama Calon Rektor.
- (7) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan secara tertutup dalam satu kotak suara.
- (8) Calon Rektor yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), ditetapkan sebagai Rektor Terpilih.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak terdapat Calon Rektor yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8), dilakukan musyawarah dan mufakat untuk menentukan Rektor Terpilih dari 2 (dua) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara tahap kedua oleh anggota MWA.
- (3) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara tahap kedua ditetapkan sebagai Rektor Terpilih.
- (4) Ketentuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) sampai dengan ayat (7), berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara tahap kedua.

Pasal 23

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1), dicatat dalam berita acara musyawarah dan mufakat Pemilihan Rektor yang ditandatangani oleh setiap anggota MWA yang hadir.

- (2) Dalam hal terjadi pemungutan suara, hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (2), dicatat dalam berita acara pemungutan suara Pemilihan Rektor yang ditandatangani oleh setiap anggota MWA yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan ke Menteri.

BAB V

PENETAPAN DAN PELANTIKAN REKTOR

Pasal 24

- (1) Rektor Terpilih ditetapkan sebagai Rektor dengan Surat Keputusan MWA.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh MWA.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui Rapat Pleno MWA yang terbuka untuk umum.
- (4) Pada saat dilantik, Rektor mengucapkan sumpah menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah (bagi yang beragama Islam)/Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji (bagi yang beragama selain Islam) bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi kemajuan serta pengembangan Universitas Padjadjaran serta dharma bakti kepada nusa dan bangsa; bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Rektor akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Kiranya Tuhan menolong saya (bagi yang beragama selain Islam)"

- (5) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Ketua MWA.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 25

- (1) Anggota MWA dan P3R dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari Bakal Calon Rektor, Calon Rektor, dan pihak lainnya yang terafiliasi dengan Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.
- (2) Bakal Calon Rektor dan Calon Rektor dilarang melakukan politik uang dalam setiap tahapan Pemilihan Rektor.

- (3) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MWA memberikan sanksi berupa diskualifikasi sebagai Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diambil melalui Rapat Pleno MWA.

BAB VII
ANGGARAN
Pasal 26

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor dibebankan kepada anggaran Unpad.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Penetapan, dan Pelantikan Rektor; dan
 - b. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaringan Calon Rektor Universitas Padjadjaran;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas Padjadjaran.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 25 Januari 2024





**TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR
UNPAD PERIODE 2024-2029**

PERSIAPAN

PERSIAPAN

1. Peraturan MWA tentang Pemilihan Rektor;
2. Konsultasi ke Kemdikbudristek ttg PerMWA;
3. *Flow chart* Proses Pemilihan Rektor;
4. *Timeline* Pemilihan Rektor;
5. Struktur, Komposisi, dan Jumlah Anggota P3R;
6. Tugas dan Fungsi P3R;
7. Nominasi/Rekrutmen Anggota P3R;
8. SK Pengangkatan P3R;
9. Juknis Pemilihan Rektor 2024.

1.12.2023 – 29.2.2024

PENJARINGAN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1 Maret 2024

PENDAFTARAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI

- Selama 30 Hari Kalender Pendaftar (Minimal 4 Orang)
- Apabila <4 maka diperpanjang 7 Hari Kerja

1.3.2024 – 30.3.2024

1.4.2024 – 17.4.2024 (Tentatif)

PENDAFTAR

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

- Selama Maksimum 7 Hari Kerja
- Verifikasi Data dan Evaluasi Data CV
- Penyerahan Hasil Evaluasi kepada MWA

18.4.2024 – 26.4.2024

PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR

- Rapat Pleno Tertutup: Pembahasan Pendaftar yang akan ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor
- Selama Maksimum 3 Hari Kerja
- Hasil dikembalikan ke P3R untuk dibuatkan Pengumuman
- Penyusunan Draf Pengumuman di Media

29.4.2024 – 2.5.2024

PENGUMUMAN BAKAL CALON REKTOR

- Pengumuman dilakukan di Media,
- P3R melakukan Penelusuran Rekam Jejak :
 - a. Pengaduan Masyarakat
 - b. Penelusuran Data Integritas
- Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan.

3 Mei 2024

BAKAL CALON REKTOR

PENYARINGAN



PENJARINGAN

PENYARINGAN

PEMILIHAN

PENELUSURAN REKAM JEJAK

PENELUSURAN INTEGRITAS
 • Penerimaan Data PPAK, BIN & Kementerian KOMINFO

PENGADUAN MASYARAKAT
 • Perorangan atau Kelompok dengan identitas jelas
 • Penerimaan Pengaduan

PEMERIKSAAN KESEHATAN
 • Sehat Fisik & Mental

ASSESSMENT CENTER
 • Penyerahan *Job Target* & Kriteria Kompetensi,
 • Pelaksanaan AC Calon Rektor

6.5.2024 - 29.5.2024

BAKAL CALON REKTOR

REKAPITULASI & REKOMENDASI

- Hasil Rekam Jejak Integritas
- Hasil Pengaduan Masyarakat
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- Hasil *Assessment Center*
- Selama 7 Hari Kerja

PENYERAHAN REKAPITULASI DAN REKOMENDASI KE MWA

30.5.2024 - 7.6.2024

SIDANG PLENO TERBUKA PENILAIAN (SA & DP)

- Presentasi Bakal Calon
 - Mekanisme Presentasi
 - SA & DP melakukan pendalaman
 - Warga Unpad sebagai *audience* (daring) dan dapat memberikan pertanyaan

- Penilaian Kualifikasi Profesional oleh SA & DP
 - Kriteria Penilaian
 - Formulir Penilaian
 - BA Rekap Akhir Hasil Penilaian
- Selama 6 Hari Kerja

10.6.2024 - 14.6.2024

RAPAT PLENO TERTUTUP PENETAPAN CALON REKTOR

- Rapat Pleno Tertutup MWA:
- Melakukan Wawancara terhadap pendalaman makalah serta temuan dari hasil penelusuran rekam jejak, hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil asesmen kompetensi.
 - MWA menetapkan 3 calon Rektor berdasarkan :
 - Hasil Wawancara
 - Hasil Penilaian SA & DP
 - Hasil Rekam Jejak
 - BA Penetapan Calon Rektor
 - Selama 6 Hari Kerja

20.6.2024 - 27.6.2024

PENGUMUMAN CALON REKTOR

- Pengumuman dilakukan di Media

28 Juni 2024

CALON REKTOR

PENYARINGAN

PEMILIHAN AKHIR

PELANTIKAN

SIDANG PLENO TERBUKA

- Paparan Calon Rektor dihadiri Dosen dan Tenaga Kependidikan (Sesi 1 Pagi)
- Diskusi & Tanya Jawab Dosen dan Tenaga Kependidikan (Sesi 1 Pagi)
- Paparan Calon Rektor dihadiri Mahasiswa (Sesi 2 Siang)
- Diskusi & Tanya Jawab Mahasiswa (Sesi 2 Siang)
- Seluruh anggota MWA wajib hadir melakukan observasi dan membuat catatan sebagai bahan untuk penilaian dalam Sidang Pleno Tertutup

1 Juli 2024

CALON REKTOR

SIDANG PLENO TERTUTUP

- Pemilihan Rektor
- Penetapan Rektor Terpilih

4 Juli 2024

PENGUMUMAN REKTOR TERPILIH

- Pengumuman dilakukan di Media

5 Juli 2024

REKTOR TERPILIH

PELANTIKAN REKTOR TERPILIH

7 Oktober 2024

REKTOR UNPAD
2024-2029